



**PUTUSAN**

Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**A. KADIR R**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, alamat Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 November 2015 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL tertanggal 09 November 2015 tentang Izin Beracara Insidentil, diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama : -----

**BRAZI RAMLI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur.  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**I. DESA KEPALA PADANG PETRON**, berkedudukan di Jalan Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**II. Drs. BAHASIM, M.TPd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, -----

Telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 5 November 2015 yang didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 5 November 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL; -
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-MH/2015/PTUN.BKL, tanggal 9 November 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
  3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL tertanggal 09 November 2015 tentang Penetapan Kuasa Insidentil Penggugat; -----
  4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-PP/2015/PTUN.BKL tanggal 10 November 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
  5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-HS/2015/PTUN.BKL tanggal 25 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
  6. Putusan Sela Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL tanggal 02 Desember 2015 tentang Masuknya Pihak Pemohon Intervensi Yang Didudukkan Sebagai Tergugat II Intervensi; -----
  7. Surat-surat dan bukti tertulis yang diajukan para pihak dalam persidangan; ---
  8. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam sengketa ini; -----
  9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----
  10. Berkas Perkara *a quo*; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 5 November 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 November 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan

**Halaman 2 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan sebagai berikut: -----

## A. Objek Sengketa : -----

Surat Keputusan Kepala Desa Padang Petron Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 5600 m<sup>2</sup> atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd; -----

## B. KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa diatas tanah tersebut, secara nyata telah merugikan kepentingan **PENGGUGAT**, karena tanah tersebut merupakan milik **PENGGUGAT** yang diperoleh dari pembagian hak oleh orang tua PENGGUGAT (Abd. Rahman bin Kecik) berdasarkan Surat Pembagian Hak tanggal 18 Desember 1988 (terlampir) dan Hak tersebut diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kaur berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 310 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Telah Rela Melepaskan Lahan Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Untuk Pembangunan Kantor Di Padang Kempas Kabupaten Kaur Tahun 2007 dimana Penggugat memperoleh ganti rugi atas sebagian lahan tersebut yang terkena pembebasan; -----

Dengan demikian maka sangat beralasan gugatan ini diajukan, karena terbukti bahwa Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa, hal mana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut : -----

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."* -----

## C. TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Petron Nomor :

**Halaman 3 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/SKT/PDP/KS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd, baru Penggugat ketahui pada persidangan Perkara Nomor : 01/PDT.G/2015/PN.Bhn di Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 8 September 2015 . -----

Dengan demikian, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Bagian V angka 3 yang menyatakan bahwa : -----

*"Bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut" ; -----*

## D. DASAR GUGATAN -----

Dasar kronologis dan alasan **PENGUGAT** mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah petani yang menetap di desa Padang Binjai Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. -----
2. Bahwa **PENGUGAT** memiliki tanah di Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan batas-batas sebagai berikut : -----  
Batas Utara : Tanah Usman M -----

Halaman 4 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Jalan Raya Pemda Kaur -----  
Batas Timur : Tanah Amri (alm) -----  
Batas Barat : Tanah Saiful Hamid -----

3. Bahwa bidang tanah tersebut Penggugat peroleh melalui Pembagian Hak oleh orang tua Penggugat (Abd. Rahman bin Kecik) berdasarkan Surat Pembagian Hak tanggal 18 Desember 1988 yang telah disetujui oleh semua saudara kandung Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa saat itu; -----
4. Bahwa bidang tanah tersebut sejak dalam penguasaan oleh orang tua kami dan diserahkan kepada Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah dialihkan haknya atau dijual kepada pihak manapun; -----
5. Bahwa tanah lokasi obyek sengketa *a quo* diperoleh oleh orang tua Penggugat (Abd. Rahman bin Kecik) sekitar tahun 1970-an dengan cara membuka hutan dan ditanami tumbuhan cengkeh; -----
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 Penggugat menerima pembagian kapling tanah sebagai pengganti rugi atas sebagian tanah Penggugat di Desa Padang Petron yang terkena proyek Pembangunan Jalan untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Kaur berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 310 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Telah Rela Melepaskan Lahan Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Untuk Pembangunan Kantor Di Padang Kempas Kabupaten Kaur Tahun 2007; -----
7. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika Penggugat mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Bintuhan untuk hadir di persidangan sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Bintuhan dalam perkara Nomor : 01/PDT.G/2015/PN.Bhn karena Kepemilikan tanah Penggugat dalam perkara ini dipermasalahkan oleh Sdr. Drs. BAHASIM, M.TPd; -----

Halaman 5 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 8 September 2015 diperlihatkan obyek sengketa *a quo*; -----
9. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* dibuat asal-asalan dengan menyebut batasan yang tidak jelas (batas alam) padahal pada kenyataannya berbatasan langsung dengan tanah yang jelas pemiliknya; -----
10. Bahwa menurut pengakuan tetangga tanah (yang bersebelahan dengan tanah obyek sengketa) yaitu USMAN M, dan SAIFUL HAMID mereka tidak pernah dimintai keterangan dalam penerbitan dan pengukuran bidang tanah obyek sengketa *a quo*; -----
11. Bahwa Tergugat dalam SKT obyek sengketa menyatakan bahwa “ ... telah diadakan pemeriksaan dan penelitian seperlunya bahwa sebidang tanah seluas lebar 80 m dan panjang 70 m (sudah diukur petugas) ...”.  
Bahwa Tergugat telah memberikan keterangan palsu dalam menerbitkan SKT obyek sengketa *a quo* karena sebenarnya tidak pernah mengirimkan petugas untuk melakukan pengukuran fisik lokasi obyek sengketa. -----  
Bahwa tanah milik Penggugat menjadi lokasi obyek sengketa tidaklah berbentuk segi empat sama sisi tetapi mempunyai ukuran tiap sisi yang berbeda, sebagai berikut : -----  
Utara : 66 m berbatasan dengan tanah Usman M -----  
Selatan : 79 m berbatasan dengan Jalan Raya Pemda Kaur -----  
Timur : 111 m berbatasan dengan tanah Amri (alm) -----  
Barat : 101 m berbatasan dengan tanah Saiful Hamid -----  
Sehingga total luas tanah Penggugat di lokasi obyek sengketa adalah sekitar 7.710 m<sup>2</sup> -----  
Oleh karena itu SKT obyek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan karena berisi keterangan bohong; -----
12. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek

Halaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa *a quo* sangatlah ceroboh karena tidak memperhatikan dan menentang Keputusan Bupati Kaur Nomor : 310 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Telah Rela Melepaskan Lahan Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Untuk Pembangunan Kantor Di Padang Kempas Kabupaten Kaur Tahun 2007 karena dengan sangat jelas nama Penggugat diakui oleh Bupati Kaur sebagai pemilik tanah lokasi obyek sengketa *a quo*; -----

13. Bahwa sebelum pemekaran Kabupaten Kaur dari Kabupaten Bengkulu Selatan, tanah lokasi obyek sengketa *a quo* termasuk dalam wilayah Desa Sukaraja, namun setelah pemekaran kabupaten dan kecamatan, tanah lokasi obyek sengketa *a quo* diakui oleh Kepala Desa Padang Petron masuk dalam wilayah hukum Desa Padang Petron, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian dari Pemerintah Kabupaten Kaur tentang Batas wilayah desa tersebut; -----

14. Bahwa sesuai bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah : -----

1). Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bunyinya sebagai berikut : -----

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut



*bidang tanah yang bersangkutan. -----*

(2) *Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. -----*

(3) *Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. -----*

(4) *Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri. -----*

Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah obyek sengketa *a quo* dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan; -----

2) Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bunyinya sebagai berikut : -----

(2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----*

a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; -----*

b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Bahwa pada kenyataannya tanah tersebut milik Penggugat dan dikuasai langsung oleh Penggugat; -----

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kesaksian dari orang-orang terpercaya yang mengetahui langsung riwayat tanah tersebut, terutama pemilik tanah yang bersebelahan langsung dengan tanah lokasi obyek sengketa; -----

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 29 point a sampai dengan f sebagai berikut : -----

*Kepala Desa dilarang: -----*

- a. merugikan kepentingan umum; -----*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; -----*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; -----*
- d. melakukan melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; -----*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; -----*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----*

sehingga obyek sengketa *a quo* cacat dan haruslah dibatalkan; -----

15. Bahwa Tergugat telah mencantumkan keterangan palsu dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* dengan menyatakan bahwa tanah tersebut tidak tersangkut dengan pihak lain padahal Tergugat mengetahui terhadap tanah dimaksud sedang ada sengketa yang belum selesai antara Penggugat dan Sdr Drs. BAHASIM, M.TPd; -----
16. Bahwa oleh karena tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan SKT Objek sengketa *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu mengandung cacat prosedural, cacat hukum administrasi secara substansi maupun materi di dalamnya, maka cukup beralasan

Halaman 9 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERGUGAT** dinyatakan telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan sertifikat objek perkara *a quo* selanjutnya beralasan pula untuk menyatakan batal atau tidak sah objek perkara *a quo* ; -----

17. Bahwa sesuai bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----*

Adapun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat terutama asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) -----

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena Tergugat telah menerbitkan SKT obyek sengketa *a quo* atas tanah tersebut sedang secara de facto dan de jure tanah tersebut adalah milik Penggugat sehingga Kepastian Hukum menjadi kabur. -----

Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan karena Tergugat dalam menerbitkan SKT obyek sengketa *a quo* tidak melalui prosedur yang ada, antara lain meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga SKT obyek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan; -----

**E. PETITUM** -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Padang Petron Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 5600 m<sup>2</sup> atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd.; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Padang Petron Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 5600 m<sup>2</sup> atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd.; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Desember 2015 pada persidangan tanggal 16 Desember 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Objek sengketa -----
  - Mengenai SKT yang saudara penggugat maksud adalah benar saya yang mengeluarkan SKT tersebut; -----
- b. Kepentingan penggugat -----
  - Bahwa saudara penggugat tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam perkara ini karna saudara penggugat bukan merupakan pemilik lahan tersebut; -----
  - Mengenai surat pembagian hak dari orangtua penggugat yang tertanggal 15 Nopember 1988 menurut saya surat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum atas objek tanah yang disengketakan. Karna didalam surat hibah tersebut tidak mencantumkan batas-batas tanah dan

**Halaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan tempat yang pasti, ukuran tanah, dan tanpa dokumen surat-surat kepemilikan tanah yang sah menurut Undang-Undang; -----

- Bahwa didalam gugatan ini saudara penggugat mengatakan bahwa tanah yang dihibahkan orangtua nya telah diserahkan kepada PEMDA Kab. KAUR, dengan memperoleh ganti rugi tanah kaplingan, berarti tanah saudara penggugat ini berada dalam Master Plan pembebasan lahan Pemkab Kaur dan telah di ganti rugi secara otomatis hak saudara penggugat tidak ada lagi atas tanah tersebut; -----
- Saudara penggugat telah berbohong dengan mengada-ada untuk mendapatkan tanah nya kembali, dan tidak mengindahkan kepentingan dan kerugian orang lain, sebab objek yang disengketakan tidak termasuk dalam Master Plan pemkab Kaur dan belum pernah diganti rugi; -----

c. Tenggang waktu -----

- Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan negeri Bintuhan, sebelumnya sudara penggugat telah pernah diajak bermusyawarah di rumah Kepala Desa Binjai Kec. Tetap Kab.Kaur namun tidak membuahkan hasil; -----
- Bahwa selanjutnya saudara penggugat saya panggil secara resmi untuk bermusyawarah di rumah kami Kepala Desa Padang Petron Kec. Kaur selatan Kab. Kaur namun saudara penggugat tidak bersedia memenuhi panggilan tersebut dengan alasan apabila ada panggilan dari pengadilan Negeri Bintuhan Baru saudara penggugat akan hadir. yang berarti saudara penggugat sendiri yang mengharapkan perkara ini diselesaikan secara hukum; -----

d. Dasar gugatan -----

- Dari keterangan tempat tinggal saudara penggugat telah berbohong karna tidak ada Desa Padang Binjai sekarang ini berada di Kec. Kaur Selatan; ----

**Halaman 12 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar apa saudara penggugat mengatakan batas-batas tanah yang saudara tulis dalam gugatan, sedangkan didalam surat pembagian hak yang saudara terima dari orangtua saudara tidak pernah mencantumkan batas-batas tanah dan ukuran luas tanah; -----
- Berarti saudara penggugat telah berbohong dan mengada-ada dengan landasan yang tidak ielas; -----
- Menurut pengetahuan saya pembagian kaplingan tanah untuk ganti rugi dari PEMDA Kaur sampai sekarang belum jelas dan belum mempunyai ketetapan hukum yang pasti; -----
- Saudara penggugat selalu merasa terkejut terhadap persoalan ini, padahal pada intinya saudara lah yang menghendaki persoalan ini diselesaikan secara hukum; -----
- Didalam persidangan di Pengadilan Negeri Bintuhan semua telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku mulai dari penelitian administrasi sampai sidang dilapangan (objek sengketa), yang diwaktu itu saya pun hadir dan kenyataan yang didapat tidak seperti yang sudara ceritakan didalam berkas pengajuan saudara penggugat; -----
- Karena Didalam petikan keputusan Pengadilan Negeri Bintuhan segala administrasi yang ada itu diakui keabsahannya; -----
- Berarti saudara penggugat selama ini telah berbohong dan membuat cerita-cerita yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada; -----
- Didalam penerbitan SKT yang berhak menerbitkan adalah kepala Desa setempat, dengan mempertimbangkan administrasi asal usul tanah, batas-batas tanah, keterangan saksi-saksi yang memang mengetahui secara pasti keadaan tanah yang sebenarnya dan dapat dipercaya, lalu diadakan pengukuran dari perangkat Desa setempat untuk mendapatkan ukuran sementara setelah segala sesuatunya selesai dan tidak ada permasalahan

**Halaman 13 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah dibukukan dan ditanda tangani sebatas tanah diketahui camat setempat; -----

- Saudara penggugat menyatakan bahwa saya ceroboh dalam penerbitan SKT yang sudah maksud, tetapi justru sebaliknya saudara penggugat lah yang ceroboh, karna telah membuat cerita-cerita bohong dan tanpa alasan yang jelas; -----
- Soal keputusan Bupati Kab. Kaur nomor 310 tahun 2007 itu sangat jelas bahwa Pemda Kaur memberikan ganti rugi untuk Lahan Masyarakat yang termasuk lokasi perkantoran, sementara letak objek sengketa tidak termasuk dalam lokasi perkantoran yang berarti tidak ada sangkut pautnya antara ganti rugi Pemda Kaur dengan lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa proses penguasaan tanah (objek sengketa) berawal dari penguasaan Bapak RIDWANSYAH bin H. SALAM yang terhitung sejak tanggal 09-07-1975 telah berisi kebun cengkeh, sampai pada penguasaan Bapak NAJAMUDIN/MUNGKIN tertanggal 29-07-2014 tanah tersebut dalam keadaan terurus dan terakhir saat menjadi objek sengketa, tanah tersebut berisi kebun jati yang produktif yang ditanam pada tahun 2003 oleh Bapak SULAIMAN; -----
- Dalam kurun waktu lebih kurang 39th tersebut saudara penggugat tidak pernah mempermasalahkan objek sengketa. Sedangkan saudara penggugat tahu pasti tanah tersebut dalam penguasaan Bapak SULAIMAN;
- Selanjutnya kenapa baru ditahun 2015 ini saudara penggugat merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah saudara penggugat dan saudara penggugat dengan sengaja menghilangkan barang buki berupa tanaman jati yang sudah produktif dengan tujuan untuk menguasai fisik tanah (objek sengketa), sedangkan saudara tahu tanaman tersebut bukan tanaman saudara penggugat; -----

**Halaman 14 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berarti saudara penggugat telah dengan serakahnya merebut hak orang lain dengan tanpa mempertimbangkan kerugian orang lain dengan tujuan menguasai objek sengketa untuk memperkaya diri sendiri; -----

e. Bahwa SKT yang saya terbitkan itu jauh lebih dahulu diterbitkan dari perkara tentang objek sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Bintuhan; -----

- Penerbitan SKT tersebut telah melalui proses yang benar, berlandaskan hukum yang kuat (Dasar-dasar pembuatan SKT yang dimaksud, terlampir), jadi menurut saya tidak ada pelanggaran hukum maupun asas tata tertib administrasi yang saya langgar didalam penerbitan SKT tersebut; -----

f. PETITUM -----

- Berdasarkan hal-hal yang telah diajukan saudara penggugat ,yang disusun secara apik, dibungkus dengan aturan-aturan yang berlaku, seolah-olah saudara penggugat tahu betul dengan aturan-aturan tersebut. Dengan memuat cerita-cerita bohong dan tanpa landasan hukum yang jelas dengan tujuan merampas dan menguasai hak orang lain; -----
- Maka dengan hal ini saya tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Propinsi Bengkulu melalui Ketua Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat: -----
  1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan sah atas surat keputusan Kepala Desa Padang Petron nomor 05/SKT/PDP/KS/2014 tertanggal 10 april 2014 tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) atas Nama Drs.BAHASIM M.TPd.; -----
  3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Desember 2015 pada persidangan tanggal 16 Desember 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai

**Halaman 15 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: -----

A. Objek Sengketa : -----

Surat Keputusan Kepala Desa Padang Petron Nomor : 05/SKT/PDP/KS /2014

Tanggal 10 April 2014 tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Drs.

BAHASIM, M.TPd; -----

B. JAWABAN KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

1. Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut di peroleh dari pembagian hak oleh orang tua ABDUL RAHMAN BIN KICIK. -----  
Menurut tergugat surat hibah itu di ragukan keasliannya sebab saya duga bahwa tanda tangan itu di tanda tangani oleh satu orang tanda tangan itu goresannya sama. -----
2. Surat keterangan pembagian hak yang di dikeluarkan oleh ALM Orang Tua Saudara tidak jelas, Satu bidang kebun cengkeh berisi 150 batang terletak di Padang Kempas, padang kempas itu cukup luas lebih 200 hektar tidak masuk akal kalau seluruh padang kempas itu milik orang tua saudara dan hanya di tanah dengan 150 batang cengkeh dengan kata lain kebohongan surat keterangan pembagian hak yang di berikan oleh orang tua saudara tidak jelas, (Kalau seandainya seluruh orang tua, membagikan haknya kepada anaknya seperti orang tua saudara memberikan haknya kepada saudara yang tidak jelas tempatnya maka akan hancurlah masyarakat Kabupaten Kaur ini). -----
3. Pemerintah Kabupaten Kaur telah mengganti rugi kepada masyarakat yang tanah nya terkena untuk pembangunan perkantoran Kabupaten Kaur berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 310 Tahun 2007. Saudara berkata bahwa saudara sudah mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah berarti tanah saudara yang hibahkan oleh orang tua saudara ABDUL RAHMAN BIN KECIK di Padang Kempas sudah saudara serahkan ke Pemerintah. -----

**Halaman 16 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan demikian tidak ada alasan lagi saudara mengatakan tanah yang di buat Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa padang petron Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 Tanggal 10 April 2014 milik saudara. Sebab tanah saudara yaqq saudara peroleh dari orang tua saudara sudah saudara serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kaur.

### C. TENGANG WAKTU -----

- Pada Tanggal 02 April 2014 saya membeli ranah dari Najamudin ; -----
- Pada Tanggal 10 April 2014 saya Membuat SKT Nomor 05/SKT/PDP/KS/2014 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Padang Petron ;
- Bahwa 2 (Dua) bulan setelah TERGUGAT membersihkan tanah tersebut tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seizin TERGUGAT sudah di pagari Dengan pagar kawat oleh PENGUGAT dan kayu jati yang berjumlah 200 batang berumur  $\pm 10$  Tahun sudah di tebang oleh PENGUGAT ; -----
- Bahwa sekitar Bulan Juli Tahun 2014 TERGUGAT menemui PENGUGAT dan mempertanyakan mengapa PENGUGAT memagari tanah milik TERGUGAT lalu PENGUGAT menjawab bahwa tanah tersebut adalah milik PENGUGAT yang di perolehnya dari hibah orang tuanya kepada PENGUGAT; -----
- Bahwa akibat perbuatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT lalu melapor kepada Kepala Desa Padang Binjai (tempat tinggal PENGUGAT untuk di lakukan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang TERGUGAT alami namun pada saat itu tidak ada penyelesaiannya ; -----
- Bahwa Sekitar Bulan Mei Tahun 2015 TERGUGAT melapor kepada kepala Desa Padang Petron (lokasi Tanah tersebut) untuk mediasi antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sehubungan masalah Tanah tersebut, Akan tetapi PENGUGAT tidak mau hadir walaupun sudah di panggil secara lisan ataupun secara tertulis oleh Kepala Desa Padang Petron

Halaman 17 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa PENGGUGAT mau hadir apabila sudah ada panggilan dari Pengadilan; -----

D. Dasar Gugatan -----

Jawaban Dasar Gugatan -----

Penggugat tidak ada dasar atas gugatan ini : -----

1. Alamat Penggugat pun tidak jelas sebab tidak ada di Kaur Selatan itu Desa Padang Binjai ; -----
2. Saudara penggugat tidak ada memiliki tanah di Desa Padang Petron, karna Surat Keterangan Pembagian hak dari orang tua saudara tidak jelas tempatnya ; -----
3. Bahwa sebidang tanah dari pembagian orang tua saudara Tanggal 18 Desember 1988, Telah saudara berikan dengan Pemerintah Daerah sebab tanah saudara masuk dalam MASTER PLAN terbukti bahwa Pada Tanggal 18 Mei 2007 saudara telah menerima pembagian kaplingan tanah sebagai ganti rugi atas tanah yang saudara miliki berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 310 Tahun 2007. Saudara mengaku bahwa saudara telah rela melepaskan lahan dalam pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan Kantor di Padang Kempas Kabupaten Kaur Tahun 2007 ; -----
4. Saudara berkata sangat terkejut mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Bintuhan. Perkataan saudara itu sangat bohong, sebab Pada Tanggal 02 April 2014 saya membeli Tanah tersebut dari NAJAMUDIN. Dan Tanggal 10 April 2014 saya membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Padang Petron Nomor 05/SKT/PDP/KS/2014. Lebih lanjut keterangan Nomor 4 ini sudah tercantum dalam tenggang waktu yang di uraikan di atas. -----
5. Letak tanah lokasi objek sengketa dulu termasuk wilayah Desa Pasar Sauh perbatasan dengan Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan setelah pemekaran Pasar Sauh memekarkan Padang Petron sedangkan Sekunyit

Halaman 18 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memekarkan Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan. Sekarang Padang Petron berbatasan dengan Sinar Pagi, Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan berbatasan dengan Desa Suka Raja Kecamatan Tetap. Suka Raja Kecamatan Tetap tidak ada perbatasan Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan, Peta Terlampir. -----

### E. PETITUM -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas saya selaku pihak TERGUGAT INTERVENSI memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Propinsi Bengkulu melalui yang mulia Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat : -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan syah atas Surat Keputusan Kepala Desa Padang Petron Nomor 05/SKT/PDP/KS/2014 tertanggal 10 April 2014 Tentang Surat Keterangan Tanah atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd. -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 23 Desember 2015 pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan yang sama tanggal 23 Desember 2015 pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-9, sebagai berikut : ----

**Halaman 19 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 tanggal 10 April 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Pembagian Hak tanggal 18 Desember 1988 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Kaur Nomor : 310 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Telah Rela Melepaskan Lahan Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Untuk Pembangunan Kantor Di Padang Kempas Kabupaten Kaur Tahun 2007 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-4 : Denah Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Nomor : 140/164/07/SR/KCT/KK/2015 tanggal 29 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli); ---
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 1985 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Buyung Rahman tanggal 11 Januari 2016; (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Usman. M tanggal 11 Januari 2016; (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 01/PDT.G/2015/PN.Bhn tanggal 29 Oktober 2015; (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-8, sebagai berikut : ----

**Halaman 20 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat Keterangan Tanah atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd.  
Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 tanggal 10 April 2014  
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T.2 : Surat Pernyataan atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd. tanggal  
10 April 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T.3 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 02 April 2014  
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T.4 : Kwitansi pembelian tanah antara Drs. Bahasim dengan  
Najamudin tanggal 28 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan  
asli); -----
5. Bukti T.5 : Surat Jual Beli Tanah antara Sulaiman dengan Najamudin  
tanggal 10 Januari 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T.6 : Kwitansi Pembelian Tanah antara Buyung Luntam dengan  
Sulaiman Efendi tanggal 16-08-2004 (Fotokopi sesuai  
dengan asli); -----
7. Bukti T.7 : Surat Keterangan Jual Beli antara Ujang Bin Nurdin dengan  
Sulaiman Dahlan tanggal 6 Juni 2003 (Fotokopi sesuai  
dengan asli); -----
8. Bukti T.8 : Surat Keterangan Jual Beli antara Basri bin Jadi dengan  
Ridwansyah bin H. Salam tanggal 9-7-1975 (Fotokopi sesuai  
dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat II intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-11, sebagai berikut : -----

**Halaman 21 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I-1 : Surat Keterangan Jual Beli antara Basri bin Jadi dengan Ridwansyah bin H. Salam tanggal 9-7-1975 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T.I-2 : Surat Keterangan Jual Beli antara Ujang Bin Nurdin dengan Sulaiman Dahlan tanggal 6 Juni 2003 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T.I-3 : Kwitansi Pembelian Tanah antara Buyung Luntam dengan Sulaiman Efendi tanggal 16-08-2004 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T.I-4 : Surat Jual Beli Tanah antara Sulaiman dengan Najamudin tanggal 10 Januari 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T.I-5 : Kwitansi pembelian tanah antara Drs. Bahasim dengan Najamudin tanggal 28 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T.I-6 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Najamudin dengan Drs. Bahasim, M.Tpd tanggal 02 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T.I-7 : Surat Pernyataan atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd. tanggal 10 April 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T.I-8 : Surat Keterangan Tanah atas nama Drs. BAHASIM, M.TPd. Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 tanggal 10 April 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T.I-9 : Peta Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur (Fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti T.I-10 : Peta Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur (Fotokopi dari fotokopi); -----

**Halaman 22 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.I-11 : Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor :  
01/PDT.G/2015/PN.Bhn tanggal 29 Oktober 2015; (Fotocopy  
sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga  
mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan  
keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
sebagai berikut : -----

1. **NAUAWI**, Tempat/tanggal lahir : Babat, 02 April 1950, jenis kelamin Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Padang Binjai  
Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan  
Petani/Pekebun; -----

- Bahwa Saksi upahan menggarap tanah obyek sengketa sejak  
tahun 1970 dan terakhir tahun 2014; -----
- Bahwa tahu tanah obyek sengketa telah diberikan oleh A.  
Rahman kepada anaknya A. Kadir; -----
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa tidak pernah  
dipindah tangankan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa; -----

2. **SAIPUL AMRI**, Tempat/tanggal lahir : Padang Binjai, 01 Januari 1974, jenis  
kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, sebelah  
utara berbatasan dengan tanah Usman, sebelah selatan  
sungai, sebelah timur juga sungai dan sebelah barat dengan  
tanah Saksi sendiri yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi  
A. Hamid P.; -----
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah obyek

Halaman 23 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL



sengketa; -----

- Bahwa Saksi tahu Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari pemberian orang tua Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pengukuran untuk penerbitan SKT; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang yang sama dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : ---

1. **SULAIMAN EFENDI**, Tempat/tanggal lahir : Bintuhan, 10 Januari 1961, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa Saksi tahu riwayat tanah obyek sengketa mulai dari dibeli oleh H. Ridwan tahun 1975 dari Basri dan terakhir dibeli oleh Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa sejak tahun 2014 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa. sebelah barat dengan cadas, sebelah selatan dengan jalan, sebelah utara dengan Hamid dan sebelah timur dengan anak sungai; ---
- Bahwa selama menggarap tanah obyek sengketa dari tahun 1980 sampai dengan 2014 belum pernah ada pengukuran; -----

2. **ARIF FIANTONI**, Tempat/tanggal lahir : Bintuhan, 09 Juni 1982, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer; -----

- Bahwa Saksi adalah anak H. Ridwan; -----

**Halaman 24 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa. sebelah Utara dengan cadas, sebelah Selatan dengan jalan, sebelah Barat dengan Hamid dan sebelah timur dengan anak sungai; ---
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembebasan tanah tahun 2007; -----
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pengukuran tanah untuk SKT obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2016 para pihak telah mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam bagian duduknya sengketa putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah *"Surat Keputusan Kepala Desa Padang Petron Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 tentang Surat Keterangan Tanah seluas 5600 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Bahasim, M.TPd tanggal 10 April 2014"* (vide bukti P-1=T-1=T.I.-8 ); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

**Halaman 25 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ( vide bukti P. 1 = T. 1= T. I-8 ) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi

**Halaman 26 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

## **DALAM EKSEPSI**; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing pada persidangan tanggal 16 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa walaupun di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyebutkan secara tegas mengenai eksepsi, namun Majelis Hakim menilai ada materi yang berkaitan dengan eksepsi lain-lain yang bukan termasuk dalam eksepsi kewenangan absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada intinya adalah mengenai kepentingan dan tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

*(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang isinya menerangkan telah ada surat penyerahan warisan dari Abd. Rahman Bin Kecik kepada Abd. Kadir pada tahun 1988, yang salah satunya mewariskan sebidang kebun cengkeh 150 batang di Padang Kempas; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Saipul Amri yang menerangkan bahwa saksi merupakan anak dari Hamid P., dimana batas-batas tanah yang ada di obyek sengketa khususnya sebelah barat

**Halaman 27 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Hamid P. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa benar tanah yang ada di obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan ada kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dituju langsung oleh surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini obyek sengketa, sedangkan yang dituju adalah Drs. Bahasim, M.TPd. sebagai pemegang/ pemilik obyek sengketa; -

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, akan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide perkara kasus Jalan Sabang No. 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, maka tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju dalam hal ini Penggugat ditentukan secara kasuistis, yaitu

**Halaman 28 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Penggugat menyatakan obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan atau kanan Penggugat mengetahui secara resmi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 = T.I-11 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No. 01/PDT.G/2015/PN.Bhn di dalam halaman 12 yang isinya adalah agenda replik, duplik, dan bukti surat diajukan dalam persidangan pada tanggal 1 September 2015 dan 8 September 2015, dimana Penggugat (Drs. Bahasim, M.TPd.) mengajukan bukti surat obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 8 September 2015 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 5 November 2015 sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu apakah terbitnya obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang

**Halaman 29 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang diajukan; -----

Menimbang, bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam pengambilan suatu keputusan terdapat kewenangan bebas atau fides iudicis yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa adapun Penggugat yang mendalilkan bahwa terbitnya obyek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setelah membaca, meneliti dan mencermati aturan-aturan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan merupakan landasan terbitnya obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Padang Petron Nomor : 05/SKT/PDP/KS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Surat Keterangan Tanah, seluas 5600 M<sup>2</sup>, atas nama Drs. Bahasim, M.TPd.; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan obyek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi : -----

Pasal 23 : Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. -----

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: -----

- a. Kepastian hukum; -----
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; -----
- c. Tertib kepentingan umum; -----

Halaman 30 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Keterbukaan; -----
- e. Proporsionalitas; -----
- f. Profesionalitas; -----
- g. Akuntabilitas; -----
- h. Efektivitas dan efisiensi; -----
- i. Kearifan lokal; -----
- j. Keberagaman; dan -----
- k. Partisipatif. -----

Pasal 25 : Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 24 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bunyinya : -----

Huruf a : Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. -----

Huruf b : Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa. -----

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum, baik yang diakui maupun yang tidak terbantahkan oleh para pihak, sebagai berikut : -----

1. Bahwa adanya surat keterangan jual beli antara Basri Bin Jadi dengan Ridwansyah Bin H. Salam pada hari Rabu, tanggal 9-7-1975 yang isinya telah menjual sebidang kebun cengkeh ± seluas  $\frac{3}{4}$  ha (panjang ± 90 m dan lebar ± 80 m) yang terletak di Padang Kempas (bukti T-8 = bukti T.I-1); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya surat keterangan jual beli antara Sulaiman dan Arip H. Riduan dengan Najamudin/Mungkin pada tanggal 10 Januari 2014 yang isinya mengadakan jual beli berupa satu bidang tanah yang berukuran lebar 80 m, panjang 70 m, yang terletak di Pehentakan Padang Kempas Kec. Kaur Selatan wilayah Desa Padang Petron (bukti T-5 = bukti T.I-4), diperkuat dengan keterangan saksi Arif Fiantoni yang menerangkan bahwa saksi adalah anak dari H. Ridwan dan saksi dipercaya untuk mengadakan jual beli tanah yang ada dalam obyek sengketa; -----
  3. Bahwa adanya surat keterangan jual beli antara Najamudin/Mungkin dengan Drs. Bahasim, M.TPd. pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 yang isinya jual beli sebidang tanah yang berukuran lebar 80 m, panjang 70 m, yang terletak di Pehentakan Padang Kempas wilayah Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan (bukti T-3 = bukti T.I-6); -----
  4. Bahwa telah terbit Surat Keterangan Tanah No. 05/SKT/PDP/KS/2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Padang Petron, tertanggal 10 April 2014, atas nama Drs. Bahasim, M.TPd., seluas lebar 80 m, panjang 70 m (bukti P-1 = bukti T-1 = bukti T.I-8); -----
  5. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No. 01/PDT.G/2015/PN.Bhn, tertanggal 29 Oktober 2015, antara Drs. Bahasim sebagai Penggugat dengan A. Kadir sebagai Tergugat (bukti P-9 = bukti T.I-11); -----
  6. Bahwa pengakuan Tergugat di dalam jawabannya dan tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bintuhan, Penggugat telah pernah diajak bermusyawarah di rumah Kepala Desa Binjai Kec. Tetap Kab. Kaur dan Penggugat juga pernah dipanggil secara resmi untuk bermusyawarah di rumah Kepala Desa Padang Petron Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, namun Penggugat tidak bersedia memenuhi panggilan tersebut; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo telah meneliti

**Halaman 32 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat pengajuan permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT), yang salah satu syarat untuk pengajuan permohonan SKT adalah adanya jual beli; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memanggil pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Drs. Bahasim, M.TPd., (Tergugat II Intervensi) dan A. Kadir (Penggugat) untuk dilakukan musyawarah terkait masalah tanah yang ada dalam obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan melahirkan suatu keyakinan bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka alasan Penggugat yang menyatakan terbitnya obyek sengketa a quo telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan Penggugat yang menyatakan terbitnya obyek sengketa a quo telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

**Halaman 33 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

**Dalam Eksepsi** -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Perkara** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 218.000,-  
(dua ratus delapan belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 oleh RAHMI AFRIZA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTADINATA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**

**RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**

**2. ULIA ALBA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI ,

**MARTADINATA, S.H., M.H.**

**Halaman 34 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

- Pendaftaran Gugatan .....	:	30.000,-
- Panggilan .....	:	60.000,-
- Redaksi .....	:	10.000,-
- Leges .....	:	6.000,-
- Materai .....	:	12.000,-
- ATK Perkara .....	:	100.000,-
<hr/>		
J U M L A H .....	:	218.000,-
<hr/>		

(Dua ratus delapan belas ribu rupiah)